



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD GAZALI Alias GAZALI BIN ALM. MUSLIMIN;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/04 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru Kec. Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. LA ODE BUNGA ALI, S.H.,M.H. dan Dr. MUH. SUTRI MANSYAH, S.H.,M.H Advokad/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokad/Konsultan Hukum LA ODE BUNGA ALI, S.H.,M.H

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& REKAN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 24 Januari 2025 dibawah Register Nomor :1/LGS/SK/Pid/2025/PN.Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Gazali alias Gazali bin Alm. Muslimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi, membuat, ,menyebarkan, pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, ketelanjangan "sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Gazali alias Gazali bin Alm. Muslimin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A60 Type CPH2631 Imei 1 863796072922270 Imei 2 863796072922262 warna ungu gelap denganpelindung casing warna bening

Dirampas untuk negara

- 2) 3 (tiga) video Porno yang secara eksplisit memuat persenggamaan yang ada di dalam Handphone Merk oppo A60 Warna ungu gelappelindung Casing warna bening dengan rincian :

a) Nama:Vid202410040900103

Waktu : 04/10/24.08.52.31

Durasi : 05:39

Ukuran :552 MB

Dimensi :1080X1920 Piksel

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi : Ponsel /Documents

b) Nama:Vid20241002174909

Waktu : 04/10/18.02.09

Durasi : 1258

Ukuran :1.38 GB

Dimensi :1080X1920 Piksel

Lokasi : Ponsel /Documents

c) Nama:Vid20241012-WA0029

Waktu : 12/10/24.17.00.45

Durasi : 06:50

Ukuran :77.8MB

Dimensi :478X850 Piksel

Lokasi : Ponsel /Document;

- 3) 1 (satu) buah SimCard telkomesel dengan nomor 0822 2362 0480
- 4) 6 (enam) lembar screeshoot/tangkapan layar Chat WhatssApp antara Korban dan Gazali

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan dari Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapa Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa Ahmad Gazali alias Gazali bin Alm. Muslimin pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar Pukul 02.39 dan pada Pukul 08.19 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2024, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sekitar Pukul 02.39 Wita, pada Pukul 08.14 Wita, dan pada Pukul 08.19 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Muhamad Husni Thamrin Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : Memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan, atau Menyediakan Pornografi yang secara eksplisit memuat Persenggamaan, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan". Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi korban **Korban Lutfiah Ibrahim alias Niar Binti Zalufi** melalui handphone dengan tujuan mengajaknya datang kerumah terdakwa.
- Bahwa kemudian saat menunggu saksi korban datang, terdakwa menyimpan handphone miliknya dalam sebuah kamar yang mana tempatnya tidak diketahui oleh saksi korban dengan kondisi aplikasi Video untuk merekam dalam keadaan ON atau menyala.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar yang terdapat handphone dengan kamera dalam keadaan menyala, setelah itu terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang mana perbuatan tersebut terekam kamera Handphone terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban dengan tujuan Video tersebut nanti akan di gunakan oleh terdakwa sebagai senjata untuk menak-nakuti saksi korban apabila saksi korban tidak mau diajak lagi berhubungan layaknya suami istri. dan video layaknya hubungan suami istri tersebut dibuat beberapakali oleh terdakwa setiap berhubungan dengan saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa kemudian seiring berjalan waktu hubungan pacaran antara terdakwa dan saksi korban mulai renggang yang mana saksi korban mulai jarang membalas pesan terdakwa dan mengetahui kalau saksi korban telah memiliki pacar baru sehingga pada Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar Pukul 00.11 Wita terdakwa menghubungi saksi korban dengan cara menelpon melalui sambungan WhatsApp bertiga dengan pacar baru saksi korban dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban untuk memilih

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



antara terdakwa dan pacar baru saksi korban akan tetapi saksi korban tidak menjawab sampai telpon berakhir.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha melakukan komunikasi dengan mengirim pesan melalui aplikasi WhattsApp namun saksi korban tidak membalasnya sehingga terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk bertemu dengan saksi korban, namun setibanya di sana terdakwa melihat ada adiknya saksi Zulkifli sehingga terdakwa tidak jadi masuk kerumah dan langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 02.39 Wita, terdakwa mengirimkan Video Porno yang berisikan video hubungan badan layaknya suami istri yang telah direkam secara diam-diam kepada saksi korban dan saat itulah saksi korban baru mengetahuinya jika hal tersebut telah direkam oleh terdakwa, akan tetapi saksi korban tidak meresponnya, tidak lama kemudian terdakwa kembali memposting di Story Whatss App miliknya video hubungan badan layaknya suami istri antara terdakwa dan saksi korban dan kemudian melakukan screen Shoot lalu screen Shot story tersebut dikirimkan ke saksi korban dan selanjutnya terdakwa melakukan Chatting dengan mengatakan “ Saya kasih lihat semua orang, saya akan datang di Pasar besok jadi siapkan memang pengawalmu besok, biar banyak yang saya perlihatkan mereka dan kemudian sekitar Pukul 08.14 Wita terdakwa kembali mengirimkan Video porno hubungan badan badan layaknya suami istri antara terdakwa dan saksi korban namun saksi korban tidak meresponnya dan kemudian pada Pukul 08.19 Wita terdakwa kembali mengirimkan Video porno hubungan badan badan layaknya suami istri antara terdakwa dan saksi korban namun saksi korban tidak meresponnya .
- Bahwa karena merasa malu, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib guna proses selanjutnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf a, Huruf d UU Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi;

A T A U

Kedua

----- Bahwa terdakwa Ahmad Gazali alias Gazali bin Alm. Muslimin pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sekitar Pukul 02.39 Wita, pada Pukul 08.14 Wita, dan pada Pukul 08.19 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Muhamad Husni Thamrin Kelurahan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : Dengan Sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan”. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi korban **Korban Lutfiah Ibrahim alias Niar Binti Zaluf** melalui handphone dengan tujuan mengajaknya datang kerumah terdakwa namun saksi korban tidak meresponnya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekitar Pukul 00.11 Wita, terdakwa melakukan komunikasi Telpn melalui aplikasi WhatsApp bertiga antara terdakwa, saksi korban dan pacar baru saksi korban yang kemudian pacar baru saksi korban bertanya kepada saksi korban “Kamu pilih siapa, apakah Saya atau terdakwa namun saksi korban tidak menjawab hingga komunikasi bertiga terputus.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban namun tidak di respon, selanjutnya sekitar pukul 01.21 Wita saksi mengirimkan pesan kepada saksi korban dengan berkata “Anjing”, dan kemudian terdakwa mengirim pesan lagi dengan kalimat “Saya bunuh kamu nanti itu” lalu mengirimkan Foto sebilah Pisau dapur dengan kalimat dibawahnya “ini ada hadiahmu” dengan tujuan menakut-nakuti dan mengancam saksi korban akan tetapi saksi korban tetap tidak meresponnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban namun tidak bertemu, sehingga terdakwa pulang kerumahnya dan kemudian terdakwa mengirimkan pesan lagi kepada saksi korban namun tidak di respon lagi. Dan kemudian sekitar Pukul 01.43 Wita kembali mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan bertemu saksi korban namun saat tiba disana, terdakwa melihat saksi Zulkifli sehingga terdakwa tidak langsung masuk rumah melainkan memfoto saksi korban dan saksi Zulkifli melalui jendela rumah kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa kembali mengirim pesan namun tidak lagi di respon sehingga sekitar Pukul 02.39 Wita terdakwa mengirimkan sebuah Video yang bermuatan asusila yang mana video tersebut adalah video layaknya hubungan suami istri antara terdakwa dan saksi korban yang direkamnya

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban dan video tersebut akhirnya diketahui dan dilihat oleh saksi Zulkifli dan saksi Wa Ode Giant Febri Marjoni.

- Bahwa karena tidak di respon lagi, selanjutnya terdakwa memposting Video Asusila layaknya hubungan suami istri antara terdakwa dan saksi korban di Insta Story aplikasi WhattsApp miliknya sehingga dapat diakses atau dilihat oleh orang lain atau umum dan kemudian terdakwa melakukan screen shoot yang kemudian hasil screen Shootnya tersebut dikirimkan ke saksi korban namun saksi korban hanya melihat saja dan tidak membalas pesan terdakwa.
- Bahwa kemudian karena emosi, terdakwa mengirimkan pesan lagi kepada saksi korban dengan berkata “ Saya kasih lihat semua orang, Saya akan datang di Pasar besok, jadi siapkan memang pengawalmu besok, biar banyak yang saya perlihatkan kepadamu”. Setelah itu sekitar Pukul 08.14 Wita terdakwa mengirim lagi video Asusila hubungan layaknya Suami istri antara terdakwa dan saksi korban namun saksi korban tetap tidak meresponnya dan pukul 08.19 Wita terdakwa kembali mengirimkan Video porno hubungan badan layaknya suami istri antara terdakwa dan saksi korban namun saksi korban tidak meresponnya.
- Bahwa karena saksi korban merasa takut dan malu atas perbuatan terdakwa, saksi korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib guna proses selanjutnya

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A t a u

Ketiga

----- Bahwa terdakwa Ahmad Gazali alias Gazali bin Alm. Muslimin pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sekitar Pukul 01.20 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Muhamad Husni Thamrin Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : Dengan Sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik secara

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti". Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi korban [REDACTED] [REDACTED] melalui handphone dengan tujuan mengajaknya datang kerumah terdakwa namun saksi korban tidak meresponnya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekitar Pukul 00.11 Wita, terdakwa melakukan komunikasi Telpn melalui aplikasi WhatsApp bertiga antara terdakwa, saksi korban dan pacar baru saksi korban yang kemudian pacar baru saksi korban bertanya kepada saksi korban "Kamu pilih siapa, apakah Saya atau terdakwa namun saksi korban tidak menjawab hingga komunikasi bertiga terputus.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban namun tidak di respon, selanjutnya sekira pukul 01.21 Wita saksi mengirimkan pesan kepada saksi korban dengan berkata "Anjing", dan kemudian terdakwa mengirim pesan lagi dengan kalimat "Saya bunuh kamu nanti itu" lalu mengirimkan Foto sebilah Pisau dapur dengan kalimat dibawahnya "ini ada hadiahmu" dengan tujuan menakut-nakuti dan mengancam saksi korban akan tetapi saksi korban tetap tidak meresponnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban namun tidak bertemu, sehingga terdakwa pulang kerumahnya dan kemudian terdakwa mengirimkan pesan lagi kepada saksi korban namun tidak di respon lagi. Dan kemudian sekitar Pukul 01.43 Wita kembali mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan bertemu saksi korban namun saat tiba disana, terdakwa melihat saksi Zulkifli sehingga terdakwa tidak langsung masuk rumah melainkan memfoto saksi korban dan saksi Zulkifli melalui jendela rumah kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya dirumah terdakwa kembali mengirim pesan namun tidak lagi di respon sehingga sekitar Pukul 02.39 Wita terdakwa mengirimkan sebuah Video yang bermuatan asusila yang mana video tersebut adalah video layaknya hubungan suami istri antara terdakwa dan saksi korban yang direkamnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban dan video tersebut akhirnya diketahui dan dilihat oleh saksi Zulkifli dan saksi Wa Ode Giant Febri Marjoni.
- Bahwa karena tidak di respon lagi, selanjutnya terdakwa memposting Video Asusila layaknya hubungan suami istri antara terdakwa dan saksi



korban di Insta Story aplikasi WhatsApp miliknya sehingga dapat diakses atau dilihat oleh orang lain atau umum dan kemudian terdakwa melakukan screen shoot yang kemudian hasil screen Shootnya tersebut dikirimkan ke saksi korban namun saksi korban hanya melihat saja dan tidak membalas pesan terdakwa.

- Bahwa kemudian karena emosi, terdakwa mengirimkan pesan lagi kepada saksi korban dengan berkata “ Saya kasih lihat semua orang, Saya akan datang di Pasar besok, jadi siapkan memang pengawalmu besok, biar banyak yang saya perlihatkan kepadamu”. Setelah itu sekitar Pukul 08.14 Wita terdakwa mengirim lagi video Asusila hubungan layaknya Suami istri antara terdakwa dan saksi korban namun saksi korban tetap tidak meresponnya.
- Bahwa karena saksi korban merasa takut dan malu atas perbuatan terdakwa, saksi korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib gunaproses selanjutnya;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kiriman video pornografi berhubungan badan antara Saksi dan Terdakwa dan adanya pengancaman kepada Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Gazali Alias Gazali Bin Alm. Muslimin;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sempat pacaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 setelah itu Saksi putus dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan Saksi video berhubungan badan antara



Saksi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 02.39 WITA, pukul 02.39 Wita, pada Pukul 08.14 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Muhamad Husni Thamrin Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau yang mana saat itu dikirim melalui via chat WhatsApp;

- Bahwa Saksi sudah melihat video yang dikirimkan Terdakwa melalui WhatsApp dan Saksi tidak tahu berapa menit lamanya karena tidak sanggup menontonnya;

- Bahwa Kronologis kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi yang saat itu sedang menjemput adik Saksi di sekolahnya, namun tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengikuti dari belakang, saat Saksi tiba di rumah dengan adik Saksi, Terdakwa menelepon Saksi menyuruh "Keluar dulu sebentar", kalau tidak saya kerumahmu dan akan ribut" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ke Palatiga dan akhirnya Saksi mengikuti ucapan Terdakwa namun sebelum sampai di Palatiga Terdakwa menghubungi lagi dan meminta untuk dibelikan bensin karena bensin motornya habis, setelah Saksi membawakan bensin kemudian Terdakwa berkata lagi "Mana korek, saya mau bakar kamu" dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa berdebat lagi setelah itu Terdakwa hendak mengambil pisau di jok motornya akan tetapi tiba-tiba adik Saksi menelepon dan di dengar oleh Terdakwa yang mana adik Saksi menyuruh untuk pulang sehingga Terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor Saksi dan Saksi tiba di rumah sekitar pukul 23.00 WITA, saat Saksi tiba di rumah adik Saksi berkata agar menyelesaikan masalah di rumah dan tidak lama kemudian adik Saksi izin keluar rumah, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak ke tempat usaha milik Terdakwa untuk berhubungan badan lagi akan tetapi Saksi menolak dan memberi alasan bahwa subuh saja setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menelepon pacar Saksi agar melakukan video call bertiga selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengakui kalau Saksi dan Terdakwa masih berhubungan dan menyampaikan agar Saksi mengakui kalau saat Saksi ke Makassar masih sempat bertemu dengan Terdakwa dan pacar Saksi tanya sama Terdakwa bagaimana kalau dia pilih kamu, saya lepas kalau dia pilih saya minta maaf jangan ganggu, lalu Terdakwa suruh Saksi jawab dan Saksi bilang tunggu, nanti Saksi jawab sambil chat adik Saksi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah ketakutan agar segera pulang dan sekitar pukul 01.20 WITA adik Saksi pulang lalu Saksi menceritakan semuanya yang terjadi sama adik Saksi, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi namun Saksi tidak membalasnya sehingga sekitar pukul 01.21 WITA Terdakwa kembali mengirim pesan dan berkata "Anjing" dan kemudian Terdakwa mengirim pesan lagi dengan kalimat "Saya bunuh kamu nanti itu" dan Terdakwa juga mengirimkan foto berupa sebilah pisau dengan kalimat dibawahnya "ini hadiahmu" dengan tujuan menakut-nakuti Saksi akan tetapi Saksi tidak merespon chat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi, namun setibanya di sana Terdakwa melihat ada adik Saksi yaitu Saksi Zulkifli yang sudah berada dirumah sehingga Terdakwa tidak jadi masuk kerumah dan sempat melemparkan pisau sebelum Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 02.09 WITA Terdakwa mengirimkan video berhubungan badan antara Saksi dan Terdakwa yang telah direkam secara diam-diam kepada Saksi dan saat itulah Saksi baru mengetahuinya jika hal tersebut telah direkam oleh Terdakwa lalu Saksi screenshoot dan menyimpannya di galeri Handphone, dan tidak lama kemudian Terdakwa tarik kembali videonya sambil Terdakwa chat "kamu tidak mau mereka lihat ini Bapakmu too" dan Terdakwa bilang mau kirim ke Bapak Saksi ini video, setelah itu pukul 02.39 WITA, Terdakwa mengirimkan video berhubungan badan antara Saksi dan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak meresponnya, setelah itu pada pukul 03.50 WITA Terdakwa mengirimkan screenshoot video tersebut yang diposting oleh Terdakwa di WhatsApp story Handphone miliknya dengan nomor 082223620480 dan selanjutnya Terdakwa chat Saksi dengan mengatakan "Saya kasih lihat semua orang, saya akan datang di Pasar besok jadi siapkan memang pengawalmu besok, biar banyak yang saya perlihatkan mereka dan kemudian sekitar pukul 08.14 WITA Terdakwa kembali mengirimkan video yang sama dan Saksi tidak meresponnya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah beberapa kali berhubungan badan;
- Bahwa Benar dalam video berhubungan badan tersebut antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Semua video yang dikirimkan itu kejadiannya di rumahnya Terdakwa dibeberapa kamar yang ada dirumahnya;
- Bahwa Video yang dikirim Terdakwa totalnya ada 5 (lima) ada 5 (lima)

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video dengan rincian 3 (tiga) video dengan durasi full atau tidak terpotong sedangkan 2 (dua) adalah video dalam bentuk sudah terpengal atau terpotong;

- Bahwa Suasana di dalam rumah Terdakwa saat itu terang dan wajah Saksi dan Terdakwa kelihatan;

- Bahwa Saksi sempat simpan 3 (tiga) video berhubungan badan antara Saksi dan Terdakwa yang fullnya yang dikirim oleh Terdakwa;

- Bahwa Tujuan Saksi menyimpan video berhubungan badan antara Saksi dan Terdakwa untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak kirim video ke Bapak Saksi dan Saksi sudah tanyakan sama Bapak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah sebarkan sama siapa video tersebut;

- Bahwa Hubungan antara Saksi dan Terdakwa sudah selesai tapi menurut Terdakwa belum selesai;

- Bahwa Handphone yang digunakan Terdakwa saat merekam video tersebut yaitu Handphone OPPO A60 Warna Ungu Tua;

- Bahwa Adik Saksi yang bernama Zulkifli sempat melihat video berhubungan badan antara Saksi dan Terdakwa karena Saksi langsung menyampaikan dan memperlihatkan dari Handphone Saksi tapi tidak nonton semua dan adik Saksi bilang screencshoot saja nanti kita laporkan;

- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Tidak ada teman-teman dan keluarga Saksi yang bilang melihat WhatsApp story Terdakwa;

- Bahwa Semua bukti-bukti yang diperlihatkan benar semua;

- Bahwa Semua ada 5 (lima) kamar di rumah Terdakwa tapi hanya 1 (satu) kamar yang tidak digunakan untuk berhubungan badan antara Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu direkam saat berhubungan badan dengan Terdakwa saat itu;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kamera didalam kamar Terdakwa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa malu, trauma dan ketakutan karena nanti diancam lagi sama Terdakwa;
- Bahwa Kehidupan Saksi sekarang dimasyarakat setelah kejadian itu Saksi tidak berani lagi muncul kembali dirumah tempat kejadian yang waktu Terdakwa datang bawa pisau dan sekarang Saksi sudah pindah dari rumah tersebut sejak saat itu;
- Bahwa Saksi belum pernah berkonsultasi di dokter atau psikolog untuk menghilangkan trauma atas kejadian itu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi WhatsApp story bisa dilihat karena Terdakwa kasi lihat semua orang ada dipengaturan story;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah jadikan storynya lewat chat Terdakwa bilang semua orang melihat karena saya jadian story;
- Bahwa Saksi melihat langsung video itu dari screenshoot yang dikirimkan Terdakwa;
- Bahwa Yang tahu video berhubungan badan antara Saksi dan Terdakwa itu adik Saksi yang bernama Zulkifli dan Saksi yang langsung perlihatkan video itu;
- Bahwa Video berhubungan badan antara Saksi dan Terdakwa masih ada sama Saksi;
- Bahwa Saksi pacaran sama Terdakwa sekitar 5 (lima) tahunan;
- Bahwa Selama pacaran Terdakwa pernah memberikan Saksi uang;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir diberikan uang sama Terdakwa dan uang yang diberikan Terdakwa berbeda-beda banyaknya dan yang paling banyak pernah diberikan Rp.10.00.000,-(sepuluh juta rupiah) kata Terdakwa disuruh simpan kalau mau dipakai, pakai saja;
- Bahwa Uang yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu bisa Saksi kembalikan sama Terdakwa;
- Bahwa Bapak Saksi tahu tentang video berhubungan badan antara Saksi dan Terdakwa karena Saksi yang ceritakan dan Bapak Saksi tidak melihat video tersebut;
- Bahwa Selain dirumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa pernah berhubungan badan di Hotel;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



- Bahwa Saksi mulai pacaran dengan pacar Saksi yang sekarang pada tahun 2023;
- Bahwa Setelah putus dengan Terdakwa, Saksi langsung pacaran dengan pacar Saksi yang sekarang;
- Bahwa Saat putus dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa ada komunikasi sebelumnya Terdakwa bilang jangan tinggalkan saya satu kali saya butuh waktu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengancam dengan pisau itu karena Terdakwa datang tiba-tiba karena pacar Saksi bilang mau pilih siapa dan Saksi tidak menjawab jadi Terdakwa mengancam Saksi supaya menjawab;
- Bahwa Waktu melakukan hubungan badan Saksi melihat Terdakwa dan waktu berhubungan badan itu ada di waktu siang, sore hari dan waktu magrib;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ada lampu yang menyala kadang juga ada lampu yang tidak menyala;
- Bahwa Video yang dikirimkan oleh Terdakwa yaitu saat berhubungan badan yang dirumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa:

- Terkait hubungan antara Terdakwa dan Saksi, Saksi mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi sudah putus, Terdakwa dan Saksi sampai saat ini belum ada kata putus,
- Terkait Terdakwa membawa pisau ke rumah Saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi tidak membawa pisau;

2. Saksi Zulkifli Lutfiah Ibrahim Alias Kifli Bin Zalufi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah adanya kiriman video pornografi berhubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban dan adanya pengancaman kepada kakak Saksi yang bernama Korban Lutfiah Ibrahim Alias Niar Bin Zalufi oleh Terdakwa Ahmad Gazali Alias Gazali Bin Alm. Muslimin;



- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu malam tanggal 12 November 2024 Saksi keluar rumah ke Warkop kemudian sekitar pukul 01.20 WITA Saksi Korban chat Saksi menyuruh pulang kerumah, Saksi Korban takut katanya Terdakwa ancam mau bunuh Saksi Korban lalu Saksi bilang tenang dulu dan kunci semua rumah jangan sampai Terdakwa nekat masuk kedalam rumah kemudian Saksi pulang kerumah lalu Saksi Korban kasi lihat chat Terdakwa mengirim pesan dan berkata "Anjing" dan kemudian Terdakwa mengirim pesan lagi dengan kalimat "Saya bunuh kamu nanti itu" dan Terdakwa juga mengirimkan foto berupa sebilah pisau dengan kalimat dibawahnya "ini hadiahmu" dengan tujuan menakut-nakuti Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak merespon chat terdakwa, kemudian sekitar pukul 02.09 WITA Terdakwa mengirimkan video berhubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban yang telah direkam secara diam-diam oleh Terdakwa, setelah itu pukul 02.39 WITA, Terdakwa mengirimkan berhubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban, tidak lama kemudian pada pukul 03.50 WITA Terdakwa mengirimkan screenshoot video berhubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban yang diposting oleh terdakwa di story Handphone miliknya dengan Nomor 082223620480 dan selanjutnya Terdakwa melakukan Chatting dengan mengatakan "Saya kasih lihat semua orang, saya akan datang di Pasar besok jadi siapkan memang pengawalmu besok, biar banyak yang saya perlihatkan mereka dan kemudian sekitar pukul 08.14 WITA Terdakwa kembali mengirimkan video hubungan badan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak meresponnya dan kemudian pada pukul 08.19 WITA, Terdakwa kembali mengirimkan video hubungan badan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak meresponnya;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut karena Saksi Korban tidak merespon lagi chat Terdakwa saat Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk hubungan badan lagi sehingga Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban dan menyebarkan video tersebut ke orang lain termasuk ke orang tua Saksi;

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak lihat Terdakwa datang hanya setelah Saksi datang dari Warkop selang beberapa menit Saksi melihat Terdakwa mengintip dari jendela ruang tamu karena Saksi matikan lampu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Malam itu Terdakwa datang sendiri dan Saksi tidak melihat Terdakwa membawa sesuatu;
- Bahwa Sebelum Saksi pulang ke rumah, Saksi Korban sama adik-adik Saksi dirumah tapi mereka sudah tidur, adik-adik Saksi ada yang SMA dan SD;
- Bahwa Keadaan Saksi Korban saat Saksi pulang ke rumah Saksi Korban lagi panik dan ketakutan karena Terdakwa mau membunuh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa video tersebut betul-betul dikirim ke orang tua Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat putar video berhubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban tapi tidak selesai dan yang dikirim Terdakwa 3 (tiga) video itu beda-beda latarnya;
- Bahwa Pemeran dalam video itu kelihatan jelas yaitu Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu video yang dikirim pada pagi harinya pukul 08.00 WITA nanti setelah Saksi bangun siang hari Saksi Korban perlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Jumlah video yang dikirim Terdakwa ada 3 (tiga) video, 2 (dua) dikirim malam, dan 1 (satu) satu dikirim paginya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ahmad Gazali Alias Gazali Bin Alm. Muslimin; sebagai teman;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dan tidak berbicara lagi dengan Terdakwa Ahmad Gazali Alias Gazali Bin Alm. Muslimin sampai Terdakwa ditangkap polisi sore harinya;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak ada yang datang minta maaf di rumah Saksi;
- Bahwa Kalau Terdakwa mau minta maaf, Saksi mau maafkan;
- Bahwa Harapan Saksi atas masalah yang terjadi sama Saksi Korban yaitu Terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang ada;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar rumah Saksi belum mengetahui tentang video berhubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Keadaan Saksi Korban setelah kejadian ini Saksi Korban menjadi takut, trauma dan malu nanti video tersebut disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban pernah ada hubungan pacaran;
- Bahwa Sekarang Saksi Korban sudah pindah rumah setelah kejadian itu, Saksi Korban sekarang tinggal di rumah paman Saksi di kilo 2;
- Bahwa Selain Saksi yang tahu terjadi ancaman kepada Saksi Korban hanya perempuan Gian saja yang tahu karena Saksi cerita sama perempuan Gian;
- Bahwa Saksi melihat video berhubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban dari Handphone Saksi Korban;
- Bahwa Aktivitas Terdakwa sehari-hari menjual ikan di simpangan Karya Nugraha tidak jauh dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu juga sudah berapa lama Terdakwa menjual ikan;
- Bahwa Yang Saksi tahu Terdakwa ini hanya jual ikan dan tidak tahu tentang usaha lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan bahwa terkait pernyataan Saksi yang mengatakan Saksi tidak pernah berbicara dengan Terdakwa sebelum Terdakwa di tangkap polisi, Terdakwa sempat menelepon dan berbicara dengan Saksi sebelum Terdakwa ditangkap polisi;

3. Saksi Wa Ode Gian Febri Marjoni Alias Giant Binti La Ode Masjoni menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah adanya kiriman video pornografi berhubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban dan adanya pengancaman kepada Saksi Korban Lutfiah Ibrahim Alias Niar Bin Zalufi oleh Terdakwa Ahmad Gazali

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Gazali Bin Alm. Muslimin;

- Bahwa Saksi tahu ada pengancaman kepada Saksi Korban karena diceritakan sama Saksi Zulkifli adikny Saksi Korban;

- Bahwa Hubungan antara Saksi dan Saksi Zulkifli hanya hubungan teman;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 05.56 WITA Saksi di chat oleh Saksi Zulkifli dia bilang Terdakwa ancam Saksi Korban melalui chat katanya Saksi Korban mau dibunuh baru ada pisaunya, dia paksa Saksi Korban untuk kembali pacaran dengan Terdakwa tapi Saksi Korban tidak mau lalu Saksi Zulkifli kirimkan bukti chat Terdakwa dan isi chat Saksi Korban dibilangkan anjing dan akan dibunuh dan pukul 13.00 WITA Saksi dihubungi Saksi Zulkifli menyuruh Saksi datang dirumah Saksi Zulkifli dan pukul 14.00 WITA Saksi tiba dirumah Saksi Zulkifli lalu diceritakan lagi sama Saksi Zulkifli katanya mau disebarkan video pornografinya Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak pernah menonton video berhubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi hanya dengar dari Saksi Zulkifli;

- Bahwa Video berhubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada di Handphone Saksi;

- Bahwa Saat Saksi kerumah Saksi Zulkifli sudah tidak ada Saksi Korban sudah pergi dikilo 2 di rumah pamannya;

- Bahwa Terdakwa memaki Saksi Korban dan memanggil anjing saya bunuh kamu nanti;

- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu langsung dengan Saksi Korban setelah kejadian ini;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu juga dengan Terdakwa setelah kejadian ini;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa sengaja mengancam dan mengirim video tersebut dengan tujuan agar Saksi Korban bisa kembali berpacaran dengan Terdakwa akan tetapi Saksi Korban tidak menggubrisnya;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa keadaan Saksi Korban merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang ahli hukum pidana yang bernama **Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H.,M.Sc.,LL.M.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah memproduksi, membuat, menyebarkan, menyiarkan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- Bahwa Dalam memberikan keterangan sebagai Ahli, Ahli memiliki dasar penunjukan sebagai Ahli yaitu surat tugas Nomor : 145/UN29.11/HK.10/2024, tanggal 9 Desember 2024;
- Bahwa Ahli menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Haluoleo sejak tahun 2002 sampai sekarang;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli yaitu S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1999, Program Strata (S-2) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2009, Program Strata (S-2) Managing Governance, IHS, University Of Erasmus, the Netherlands tahun 2008, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2015, Sandwich Program Faculty Of Law Corporated with Faculty Of Law Economic and Governance University Of Utrecht The Netherlands;
- Bahwa Dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam konteks tindakan seperti memproduksi, membuat, menyebarkan atau menyiarkan pornografi merupakan delik Formil namun dampak dari tindakan seseorang tersebut juga relevan dalam beberapa konteks misalnya tindakan tersebut menyebabkan kerugian atau dampak sosial dalam masyarakat yang signifikan sehingga hal ini dapat diperhitungkan dalam penjatuhan sanksi atau hukuman;
- Bahwa Yang dimaksud dengan membuat Pornografi adalah merujuk pada proses pembuatan konten yang mengandung unsur

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pornografi, seperti gambar, video atau materi lainnya yang menampilkan kecabulan atau eksploitasi seksual. Menurut UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Pornografi didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, contohnya seorang merekam video hubungan seksual dengan pasangan mereka tanpa niat menyebarkannya, tetapi video tersebut kemudian ditemukan dan dianggap sebagai pornografi atau mengambil foto telanjang atau semi telanjang yang kemudian disimpan diperangkat pribadi tanpa izin dari pihak lain;

- Bahwa Yang dimaksud dengan menyebarluaskan pornografi berarti mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat konten pornografi dapat diakses oleh orang lain, tindakan ini juga diatur dalam UU Pornografi dan UU Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) menyebarluaskan pornografi dapat dilakukan melalui berbagai platform termasuk media sosial, situs web atau aplikasi pesan;

- Bahwa Adapun contoh menyebarluaskan pornografi mengunggah video atau gambar pornografi ke media sosial seperti twitter, atau Facebook tanpa izin dari orang yang ada dalam konten tersebut atau mengirimkan gambar atau Video Asusilagrafi melalui aplikasi seperti WhattsApp atau telegram kepada orang lain;

- Bahwa Sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merekam hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi Korban yang tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban yang kemudian mengirimkan dan menjadikannya Story WhattsApp pada Handphonennya yang secara eksplisit memuat persenggamaan yang dapat di lihat atau diakses oleh orang lain dan kemudian diketahui oleh Saksi Zulkifli maka dalam konteks hukum dari kesengajaan merujuk pada niat Terdakwa untuk membuat dan merekam secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi Korban adalah memang mengetahui dan menginginkan akibat dari perbuatannya dimana Terdakwa secara sadar mengerti akan sifat pornografi dari konten yang dibuatnya dan tetap melanjutkan tindakan tersebut selain itu indikasi tindakan Terdakwa melakukan langkah-langkah dalam mempersiapkan untuk memproduksi, menyebarluaskan atau mengedarkan konten tersebut dengan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan bahwa melanggar hukum ini juga mendukung anggapan kesengajaan sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf d UU nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi;

- Bahwa Ahli masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Bahwa Dalam konteksnya perbuatan yang kita nilai apakah sudah memenuhi unsur dalam konteks perbuatan tersebut dalam Whatapp story ini sepanjang itu di lakukan dengan secara kumulatif atau bersama-sama siapapun yang melihat dan bagaimapun keadaannya maka konteksnya bagian dari konteks didalam Whatsapp story itu sendiri;

- Bahwa Menurut pendapat Ahli sepanjang itu terpenuhi unsur-unsur dalam teori atau rumusan pasal sehingga memenuhi perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan yang salah satunya perbuatan alternatif bukan masalah di Whatsapp story itu tapi persoalan ketika dia terjadi namanya tranmisi, ketika perbuatan ini masuk dalam konteks menyebarluaskan maka menurut pendapat ahli ini masuk dalam konteks tindak pidana tersebut;

- Bahwa Menurut pendapat ahli karena ini berkaitan dengan kepentingan secara privat jadi dalam teori ini bisa kita fahami dalam penjelasan tersebut masuk dalam delik formil dan delik materil artinya delik formil itu sudah melaksanakan suatu Undang-Undang sehingga masalah Undang-Undang ini tinggal dibuktikan dan bagaimanapun keadaanya delik materil itu memang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah membuat, menyebarkan vidio pornografi dengan cara merekam hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban dan mulai berpacaran sejak tahun 2018 dan sampai sekarang belum ada kata putus;
- Bahwa Terdakwa merekam video berhubungan badan dengan Saksi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang pertama pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 18.02 WTA, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 namun Terdakwa sudah lupa jamnya dan ketiga Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya yang jelas sebelum tanggal 12 Oktober 2024 dan semuanya itu Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan dirumah orangtua Terdakwa di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 00.11 WITA, Terdakwa melakukan teleponan bertiga dengan Saksi Korban dan pacar Saksi Korban kemudian pacar Saksi [REDACTED] bertanya ke Saksi [REDACTED] kamu pilih siapa, apakah saya atau Terdakwa namun Saksi Korban tidak menjawab pertanyaan pacar Saksi Korban sampai dengan teleponan kami bertiga itu terputus kemudian Terdakwa lanjut chat Saksi Korban namun tidak digubris, kemudian sekitar pukul 01.21 WITA Terdakwa katai bilang Saksi Korban Anjing dan pada pukul 01.22 WITA Terdakwa bilang saya bunuh kamu nanti itu namun karena chat Terdakwa tidak dibalas kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi Korban untuk bertemu dengan Saksi Korban namun Terdakwa tidak bertemu kemudian Terdakwa pulang kerumah dan lanjut chat Saksi Korban tapi tidak di balas juga, kemudian pada pukul 01.43 WITA Terdakwa kembali datang kerumah Saksi Korban dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi Korban untuk mendapatkan jawaban namun setelah Terdakwa tiba dirumahnya sudah ada adiknya Saksi Korban yaitu Saksi Zulkifli sehingga Terdakwa tidak jadi masuk kerumah dan sempat melemparkan botol handbody sebelum Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 02.09 WITA Terdakwa mengirimkan video berhubungan badan Terdakwa dan Saksi Korban yang telah Terdakwa rekam secara diam-diam dan saat itulah Saksi Korban baru mengetahuinya, setelah itu pukul 02.39 WITA, Terdakwa mengirimkan video berhubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban tidak meresponnya juga, tidak lama kemudian pada pukul 03.WITA Terdakwa mengirimkan screenshoot video tersebut yang Terdakwa story di Handphone milik Terdakwa dengan Nomor 082223620480 dan selanjutnya Terdakwa melakukan Chatting dengan mengatakan “ Saya kasih lihat semua orang, saya akan datang di Pasar besok jadi siapkan memang pengawalmu besok, biar banyak yang saya perlihatkan mereka dan kemudian sekitar pukul 08.14 WITA Terdakwa kembali mengirimkan video hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban namun Saksi Korban

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meresponnya dan kemudian pada pukul 08.19 WITA Terdakwa kembali mengirimkan video hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak meresponnya lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan video berhubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut ke Bapak Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah kirimkan video itu ke siapa-siapa hanya kirimkan ke Saksi Korban, Terdakwa hanya menakut-nakuti saja supaya Saksi Korban mau menjawab pertanyaan Terdakwa;

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengirim video tersebut untuk mendapatkan kepastian dari pertanyaan pacar Saksi Korban yang di Makassar namun Saksi Korban tidak menggubrisnya dan mendapatkan pengakuan dari Saksi Korban karena selama 10 (sepuluh) bulan ini Saksi Korban sudah tipu Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi Korban sampai sekarang belum ada kata putus;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi Korban untuk merekam hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa pacaran sama Saksi Korban sudah 6 (enam) tahun;

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban pada saat Saksi Korban masuk kuliah;

- Bahwa Tujuan Terdakwa merekam video berhubungan badan dengan Saksi Korban untuk konsumsi pribadi;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk datang kerumah Terdakwa dan sebelum Saksi Korban tiba dirumah, Terdakwa telah menyiapkan Handphone milik Terdakwa dengan posisi rekaman ON yang nantinya digunakan untuk merekam video berhubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Korban, Setelah Saksi Korban datang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan terekam Handphone Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban.

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat rekaman berupa Handphone merek OPPO A60 Tipe CPH2631 Imei : 863796072922270, Imei 2 : 863796072922262 warna ungu gelap dengan pelindung Casing warna

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan nomor WhattssApp 0822 2362 0480;

- Bahwa Terdakwa merekam video berhubungan badan dengan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali tanpa sepengetahuan ataupun seizin Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi Korban saat itu tidak membawa pisau namun sebelum Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban, Terdakwa foto pisau kemudian Terdakwa kirimkan foto pisau itu melalui chat WhatsApp dengan mode hanya 1 (satu) kali lihat;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengirim chat ke Saksi Korban dengan perkataan Anjing dan ancaman saya bunuh kamu nanti karena saat itu Terdakwa emosi sama Saksi Korban karena Saksi Korban tidak menjawab untuk menentukan pilihan antara Terdakwa dan pacar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Ya, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi;
- Selama 6 (enam) tahun Terdakwa pacaran dengan Saksi Korban pernah mengeluarkan dana kepada Saksi Korban pada tanggal 8 April 2024 saat itu Terdakwa dan Saksi Korban ketahuan sama orangtuanya di Hotel dan Saksi Korban takut minta uang untuk biaya kehidupannya di Makassar, kemudian Terdakwa kirimkan uang tapi sudah lupa berapa nominalnya, setelah beberapa bulan Saksi Korban minta uang untuk memperbaiki motornya;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban dari bulan Januari sampai bulan Juli 2024;
- Bahwa pernah juga diberikan uang sama Saksi Korban tapi lebih banyak Terdakwa yang kirimkan uang;
- Bahwa Terdakwa telah berikan uang kepada Saksi Korban kurang lebih Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa menyampaikan atau memposting kejadian-kejadian itu tidak ada hubungannya dengan pengeluaran yang Terdakwa berikan kepada Saksi Korban;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pernikahan sepupu Terdakwa di Kendari Tahun 2023, Terdakwa pernah bilang sama Saksi Korban mau nikahi Saksi Korban dan Terdakwa sudah berikan cincin seberat 3 (tiga) gram dan Terdakwa bilang sama Saksi Korban mau melamar pada tahun 2025;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberitahu orang tua Saksi Korban untuk menikahi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sampai saat ini belum ada kata putus;
- Bahwa Cincin yang Terdakwa berikan tersebut belum dikembalikan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A60 Type CPH2631 Imei 1 863796072922270 Imei 2 863796072922262 warna ungu gelap dengan pelindung casing warna bening
- 3 (tiga) video Porno yang secara eksplisit memuat persenggamaan yang ada di dalam Handphone Merk oppo A60 Warna ungu gelap pelindung Casing warna bening dengan rincian :

1. Nama: Vid202410040900103

Waktu : 04/10/24.08.52.31

Durasi : 05:39

Ukuran : 552 MB

Dimensi : 1080X1920 Piksel

Lokasi : Ponsel /Documents

2. Nama: Vid20241002174909

Waktu : 04/10/18.02.09

Durasi : 1258

Ukuran : 1.38 GB

Dimensi : 1080X1920 Piksel

Lokasi : Ponsel /Documents

3. Nama: Vid20241012-WA0029

Waktu : 12/10/24.17.00.45

Durasi : 06:50

Ukuran : 77.8MB

Dimensi : 478X850 Piksel

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



Lokasi : Ponsel /Document;

- 1 (satu) buah SimCard telkomesel dengan nomor 0822 2362 0480
- 6 (enam) lembar screeshoot/tangkapan layar Chat WhatssApp antara Korban dan Gazali;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan karean telah mengirimkan video pornografi berhubungan badan antara Saksi Korban dan Terdakwa dan adanya pengancaman kepada Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Gazali Alias Gazali Bin Alm. Muslimin;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 02.39 WITA, pukul 02.39 Wita, pada Pukul 08.14 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Muhamad Husni Thamrin Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau yang mana saat itu dikirim melalui via chat WhatsApp;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban sebelumnya pada tahun 2018 berpacaran;
- Bahwa benar Video porno yang dikirim di Whatsup tersebut direkam oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi Korban dan memang Saksi korban tidak tahu adanya video tersebut sampai akhirnya Terdakwa menjadikan video itu sebagai alat untuk mengancam Saksi Korban karena tidak mau putus hubungan dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar selain mengirimkan video porno juga melakukan pengancaman kepada Saksi Korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar kronologis kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi yang saat itu sedang menjemput adik Saksi di sekolahnya, namun tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengikuti dari belakang, saat Saksi tiba dirumah dengan adik Saksi, Terdakwa menelepon Saksi menyuruh "Keluar dulu sebentar", kalau tidak saya kerumahmu dan akan ribut" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ke Palatiga dan akhirnya Saksi mengikuti ucapan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



Terdakwa namun sebelum sampai di Palatiga Terdakwa menghubungi lagi dan meminta untuk dibeli bensin karena bensin motornya habis, setelah Saksi membawakan bensin kemudian Terdakwa berkata lagi "Mana korek, saya mau bakar kamu" dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa berdebat lagi setelah itu Terdakwa hendak mengambil pisau di jok motornya akan tetapi tiba-tiba adik Saksi menelepon dan di dengar oleh Terdakwa yang mana adik Saksi menyuruh untuk pulang sehingga Terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor Saksi dan Saksi tiba di rumah sekitar pukul 23.00 WITA, saat Saksi tiba di rumah adik Saksi berkata agar menyelesaikan masalah di rumah dan tidak lama kemudian adik Saksi izin keluar rumah, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak ke tempat usaha milik Terdakwa untuk berhubungan badan lagi akan tetapi Saksi menolak dan memberi alasan bahwa subuh saja setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menelepon pacar Saksi agar melakukan video call bertiga selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengakui kalau Saksi dan Terdakwa masih berhubungan dan menyampaikan agar Saksi mengakui kalau saat Saksi ke Makassar masih sempat bertemu dengan Terdakwa dan pacar Saksi tanya sama Terdakwa bagaimana kalau dia pilih kamu, saya lepas kalau dia pilih saya minta maaf jangan ganggu, lalu Terdakwa suruh Saksi jawab dan Saksi bilang tunggu, nanti Saksi jawab sambil chat adik Saksi karena Saksi sudah ketakutan agar segera pulang dan sekitar pukul 01.20 WITA adik Saksi pulang lalu Saksi menceritakan semuanya yang terjadi sama adik Saksi, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi namun Saksi tidak membalasnya sehingga sekitar pukul 01.21 WITA Terdakwa kembali mengirim pesan dan berkata "Anjing" dan kemudian Terdakwa mengirim pesan lagi dengan kalimat "Saya bunuh kamu nanti itu" dan Terdakwa juga mengirimkan foto berupa sebilah pisau dengan kalimat dibawahnya "ini hadiahmu" dengan tujuan menakut-nakuti Saksi akan tetapi Saksi tidak merespon chat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi, namun setibanya di sana Terdakwa melihat ada adik Saksi yaitu Saksi Zulkifli yang sudah berada di rumah sehingga Terdakwa tidak jadi masuk ke rumah dan sempat melemparkan pisau sebelum Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 02.09 WITA Terdakwa mengirimkan video berhubungan badan antara Saksi dan Terdakwa yang telah direkam secara diam-diam kepada Saksi dan saat itulah Saksi baru mengetahuinya jika hal tersebut telah direkam oleh Terdakwa lalu Saksi screenshot dan menyimpannya di galeri Handphone,

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



dan tidak lama kemudian Terdakwa tarik kembali videonya sambil Terdakwa chat “kamu tidak mau mereka lihat ini Bapakmu too” dan Terdakwa bilang mau kirim ke Bapak Saksi ini video, setelah itu pukul 02.39 WITA, Terdakwa mengirimkan video berhubungan badan antara Saksi dan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak meresponnya, setelah itu pada pukul 03.50 WITA Terdakwa mengirimkan screenshot video tersebut yang diposting oleh Terdakwa di WhatsApp story Handphone miliknya dengan nomor 082223620480 dan selanjutnya Terdakwa chat Saksi dengan mengatakan “Saya kasih lihat semua orang, saya akan datang di Pasar besok jadi siapkan memang pengawalmu besok, biar banyak yang saya perlihatkan mereka dan kemudian sekitar pukul 08.14 WITA Terdakwa kembali mengirimkan video yang sama dan Saksi tidak meresponnya;

- Bahwa benar video yang dikirim Terdakwa totalnya ada 5 (lima) ada 5 (lima) video dengan rincian 3 (tiga) video dengan durasi full atau tidak terpotong sedangkan 2 (dua) adalah video dalam bentuk sudah terpengal atau terpotong;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kirim video ke Bapak Saksi Korban dan Saksi Korban sudah tanyakan sama Bapak Saksi namun Saksi Korban tidak tahu Terdakwa sudah sebarkan sama siapa video tersebut;
- Bahwa benar handphone yang digunakan Terdakwa saat merekam video tersebut yaitu Handphone OPPO A60 Warna Ungu Tua;
- Bahwa benar Saksi Korban mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan alternative Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ini adalah dakwaan **Kesatu** oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf a, Huruf d UU Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. **“Setiap orang”;**
2. **“Yang memproduksi, Membuat memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, ketelanjangan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ad. 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku dalam perkara ini, dan yang dimaksud *Setiap Orang* adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa Ahmad Gazali Alias Gazali Bin Alm Muslimin tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis Hakim Terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

ad.2. yang memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, ketelanjangan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengirimkan video pornografi berhubungan badan antara Saksi Korban dan Terdakwa dan adanya pengancaman kepada Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 02.39 WITA, pukul 02.39 Wita, pada Pukul 08.14 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Muhamad Husni Thamrin Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau yang mana saat itu dikirim melalui via chat WhatsApp, adapun video porno yang dikirim di Whatsup tersebut direkam oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan memang Saksi korban tidak tahu adanya video tersebut sampai akhirnya Terdakwa menjadikan video itu sebagai alat untuk mengancam Saksi Korban karena tidak mau putus hubungan dengan Saksi Korban, selain mengirimkan video porno juga melakukan pengancaman kepada Saksi Korban dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi Korban yang saat itu sedang menjemput adik Saksi Korban di sekolahnya, namun tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa mengikuti dari belakang, saat Saksi Korban tiba di rumah dengan adik Saksi Korban, Terdakwa menelepon Saksi Korban menyuruh "*Keluar dulu sebentar*", kalau tidak saya kerumahmu dan akan ribut" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban ke Palatiga dan akhirnya Saksi mengikuti ucapan Terdakwa namun sebelum sampai di Palatiga Terdakwa menghubungi lagi dan meminta untuk dibeli bensin karena bensin motornya habis, setelah Saksi Korban membawakan bensin kemudian Terdakwa berkata lagi "*Mana korek, saya mau bakar kamu*" dan selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa berdebat lagi setelah itu Terdakwa hendak mengambil pisau di jok motornya akan tetapi tiba-tiba adik Saksi Korban menelepon dan di dengar oleh Terdakwa yang mana adik Saksi Korban menyuruh untuk pulang sehingga Terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor Saksi Korban dan Saksi Korban tiba di rumah sekitar pukul 23.00 WITA, saat Saksi Korban tiba di rumah adik Saksi Korban berkata agar menyelesaikan masalah di rumah dan tidak lama kemudian adik Saksi Korban izin keluar rumah, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan mengajak ke tempat usaha milik Terdakwa untuk berhubungan badan lagi akan tetapi Saksi menolak dan memberi alasan bahwa subuh saja setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menelepon pacar Saksi Korban agar melakukan video call bertiga selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengakui kalau Saksi Korban dan Terdakwa masih berhubungan dan menyampaikan agar Saksi Korban mengakui kalau saat Saksi Korban ke Makassar masih sempat bertemu dengan Terdakwa dan pacar Saksi Korban tanya sama Terdakwa bagaimana kalau dia pilih kamu, saya lepas kalau dia pilih saya minta maaf jangan ganggu, lalu Terdakwa suruh Saksi Korban jawab dan Saksi Korban bilang tunggu, nanti Saksi Korban jawab sambil chat adik Saksi Korban karena Saksi Korban sudah ketakutan agar segera pulang dan sekitar pukul 01.20 WITA adik Saksi Korban pulang lalu Saksi Korban menceritakan semuanya yang terjadi sama adik Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



membalasnya sehingga sekitar pukul 01.21 WITA Terdakwa kembali mengirim pesan dan berkata "Anjing" dan kemudian Terdakwa mengirim pesan lagi dengan kalimat "Saya bunuh kamu nanti itu" dan Terdakwa juga mengirimkan foto berupa sebilah pisau dengan kalimat dibawahnya "ini hadiahmu" dengan tujuan menakut-nakuti Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak merespon chat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban untuk bertemu dengan Saksi Korban, namun setibanya di sana Terdakwa melihat ada adik Saksi Korban yaitu Saksi Zulkifli yang sudah berada dirumah sehingga Terdakwa tidak jadi masuk kerumah dan sempat melemparkan pisau sebelum Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 02.09 WITA Terdakwa mengirimkan video berhubungan badan antara Saksi Korban dan Terdakwa yang telah direkam secara diam-diam kepada Saksi Korban dan saat itulah Saksi Korban baru mengetahuinya jika hal tersebut telah direkam oleh Terdakwa lalu Saksi Korban screenshoot dan menyimpannya di galeri Handphone, dan tidak lama kemudian Terdakwa tarik kembali videonya sambil Terdakwa chat "kamu tidak mau mereka lihat ini Bapakmu too" dan Terdakwa bilang mau kirim ke Bapak Saksi Korban ini video, setelah itu pukul 02.39 WITA, Terdakwa mengirimkan video berhubungan badan antara Saksi Korban dan Terdakwa, akan tetapi Saksi Korban tidak meresponnya, setelah itu pada pukul 03.50 WITA Terdakwa mengirimkan screenshoot video tersebut yang diposting oleh Terdakwa di WhatsApp story Handphone miliknya dengan nomor 082223620480 dan selanjutnya Terdakwa chat Saksi Korban dengan mengatakan "*Saya kasih lihat semua orang, saya akan datang di Pasar besok jadi siapkan memang pengawalmu besok, biar banyak yang saya perlihatkan mereka*" dan kemudian sekitar pukul 08.14 WITA Terdakwa kembali mengirimkan video yang sama dan Saksi Korban tidak meresponnya;

Menimbang, bahwa video yang dikirim Terdakwa totalnya ada 5 (lima) ada 5 (lima) video dengan rincian 3 (tiga) video dengan durasi full atau tidak terpotong sedangkan 2 (dua) adalah video dalam bentuk sudah terpengal atau terpotong;

Menimbang, bahwa handphone yang digunakan Terdakwa saat merekam video tersebut yaitu Handphone OPPO A60 Warna Ungu Tua;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut diatas bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A60 Type CPH2631 Imei 1 863796072922270 Imei 2 863796072922262 warna ungu gelap denganpelindung casing warna bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) video Porno yang secara eksplisit memuat persenggamaan yang ada di dalam Handphone Merk oppo A60 Warna ungu gelappelindung Casing warna bening dengan rincian :

1) Nama:Vid202410040900103

Waktu : 04/10/24.08.52.31

Durasi : 05:39

Ukuran :552 MB

Dimensi :1080X1920 Piksel

Lokasi : Ponsel /Documents

2) Nama:Vid20241002174909

Waktu : 04/10/18.02.09

Durasi : 1258

Ukuran :1.38 GB

Dimensi :1080X1920 Piksel

Lokasi : Ponsel /Documents

3) Nama:Vid20241012-WA0029

Waktu : 12/10/24.17.00.45

Durasi : 06:50

Ukuran :77.8MB

Dimensi :478X850 Piksel

Lokasi : Ponsel /Document;

- 1 (satu) buah SimCard telkomesel dengan nomor 0822 2362 0480

- 6 (enam) lembar screeshoot/tangkapan layar Chat WhatssApp antara Korban dan Gazali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membuat dan menyebarkan pornografi yang"**

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



secara eksplisit memuat persenggamaan dan ketelanjangan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa Ahmad Gazali Alias Gazali Bin Alm. Muslimin dijatuhi pidana penjara selama **2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan** maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman



yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A60 Type CPH2631 Imei 1 863796072922270 Imei 2 863796072922262 warna ungu gelap denganpelindung casing warna bening

Barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) video Porno yang secara eksplisit memuat persenggamaan yang ada di dalam Handphone Merk oppo A60 Warna ungu gelap dengan pelindung Casing warna bening dengan rincian :

4) Nama:Vid202410040900103

Waktu : 04/10/24.08.52.31

Durasi : 05:39

Ukuran :552 MB

Dimensi :1080X1920 Piksel

Lokasi : Ponsel /Documents

5) Nama:Vid20241002174909

Waktu : 04/10/18.02.09

Durasi : 1258

Ukuran :1.38 GB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimensi :1080X1920 Piksel

Lokasi : Ponsel /Documents

6) Nama:Vid20241012-WA0029

Waktu : 12/10/24.17.00.45

Durasi : 06:50

Ukuran :77.8MB

Dimensi :478X850 Piksel

Lokasi : Ponsel /Document;

- 1 (satu) buah SimCard telkomesel dengan nomor 0822 2362 0480
- 6 (enam) lembar screeshoot/tangkapan layar Chat WhatssApp antara Korban dan Gazali

Barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban dan keluarga merasa malu serta korban merasa masa depannya hancur karena jejak digital yang sudah tersebar di media sosial tidak akan bisa hilang;
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban serta keluarganya sudah saling memaafkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD GAZALI Alias GAZALI BIN ALM. MUSLIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Membuat dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan dan ketelanjangan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD GAZALI Alias GAZALI BIN ALM. MUSLIMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan dan Denda Rp1.000.000.000. (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A60 Type CPH2631 Imei 1 863796072922270 Imei 2 863796072922262 warna ungu gelap dengan pelindung casing warna bening

Dirampas untuk negara

2) 3 (tiga) video Porno yang secara eksplisit memuat persenggamaan yang ada di dalam Handphone Merk oppo A60 Warna ungu gelap pelindung Casing warna bening dengan rincian :

a) Nama: Vid202410040900103

Waktu : 04/10/24.08.52.31

Durasi : 05:39

Ukuran : 552 MB

Dimensi : 1080X1920 Piksel

Lokasi : Ponsel /Documents

b) Nama: Vid20241002174909

Waktu : 04/10/18.02.09

Durasi : 1258

Ukuran : 1.38 GB

Dimensi : 1080X1920 Piksel

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi : Ponsel /Documents

c) Nama:Vid20241012-WA0029

Waktu : 12/10/24.17.00.45

Durasi : 06:50

Ukuran :77.8MB

Dimensi :478X850 Piksel

Lokasi : Ponsel /Document;

3) 1 (satu) buah SimCard telkomesel dengan nomor 0822 2362 0480

4) 6 (enam) lembar screeshoot/tangkapan layar Chat WhatssApp antara Korban dan Gazali

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid,S.H. , Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlin Ramyani Martono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid,S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.,

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herlin Ramyani Martono, S.H.,

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bau